



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pdt.G/2017/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual beras, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 355/Pdt.G/2017/PA Plp.. tanggal 05 Juli 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1432 H., Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011, tanpa tanggal dan bulan, tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Palopo selama 3 tahun
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 5 tahun;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat malas bekerja mencari nafkah
  - Tergugat tidak mau berusaha untuk mandiri
  - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada akhir tahun 2013 terjadi lagi cekcok disebabkan Penggugat menyarankan agar menerima tawaran kerja dari temannya namun Tergugat marah dengan mengatakan "kamu saja pergi kalau memang kamu mau bekerja";
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo,

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

## B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat sebagai ipar bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu selama 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mereka tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat sebagai ipar bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 7 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Luwu selama 3 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mereka tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 5 dari 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat tidak mau berusaha untuk mandiri, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pada akhir tahun 2013 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 6 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 3 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat kedua saksi Penggugat hanya mengetahui tentang dalil terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, meskipun kedua saksi tidak mengetahui masalah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat langsung dikesampingkan apabila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang,

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil pisah tempat tinggal yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013, oleh kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi, dan sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Keterangan-keterangan tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan langsung masing-masing saksi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pula bahwa keduanya tidak pernah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena keterangan tersebut mempunyai hubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang;
2. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini;

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai dari adanya pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk saling mengunjungi bahkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk rukun. Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 9 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 10 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1438 H. oleh Tommi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**

**Tommi, S.HI.**

ttd

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- ATK perkara	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	360.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	451.000,-

*(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)*

Put. No. 355/Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)